



P U T U S A N

Nomor 855 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **I KADEK ARYA;**
Tempat lahir : Desa Tigawasa;
Umur / tanggal lahir : 24 tahun/ 31 Maret 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Kunci, Desa Tigawasa,
Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Singaraja karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I Kadek Arya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Kunci, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban SAKSI KORBAN yang masih berumur 16 tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa menjemput saksi korban SAKSI KORBAN tanpa izin orang tuanya di pertigaan Jagaraga, pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sekira pukul 23.00 WITA untuk diajak ke rumah Terdakwa pada tempat sebagaimana tersebut di atas, setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak saksi korban masuk kekamarnya lalu berbincang-bincang dengan saksi korban sambil merayu korban dengan berkata “ Buat anak dulu lama lama kalau sudah punya anak palingan orang tuamu setuju” dan sebelum melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa meyakinkan saksi korban bahwa Terdakwa bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memeluk dan mencium saksi korban dengan posisi duduk diatas tempat tidur, lalu masing-masing membuka pakaiannya setelah itu Terdakwa berbaring di tempat tidur kemudian saksi korban berada di atas Terdakwa sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang vagina saksi korban selanjutnya bergerak naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban setelah itu Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan saksi korban hingga sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi kadang di atas atau sebaliknya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa meminta kepada saksi SAKSI SATU dan SAKSI DUA membawa pejati ke rumah saksi korban SAKSI KORBAN dengan tujuan melamar saksi korban kepada orang tuanya;
- Bahwa dalam pemeriksaan saksi korban SAKSI KORBAN berdasarkan Visum et repertum Nomor XXX/XXX/V/RSUD/2016 tanggal 14 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Dr. I Made Suastika, Sp.Og atas nama Direktur RSUD Kabupaten Buleleng menyebutkan Swab Vagina ditemukan gangguan keseimbangan Flora normal, ditemukan spermatozoa, dengan kesimpulan robekan lama selaput dara;
- Bahwa berdasarkan akta Kelahiran Nomor XXX/Ist/Swn/2008 dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil pada tanggal 25 Februari 2009 menyebutkan bahwa saksi korban SAKSI KORBAN lahir pada tanggal 23 Februari 2000 sehingga saksi korban termasuk dalam kategori anak karena baru berumur 16 Tahun;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 855 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I Kadek Arya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Kunci, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban SAKSI KORBAN yang masih berumur 16 tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa menjemput saksi korban SAKSI KORBAN tanpa izin orang tuanya di pertigaan Jagaraga, pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sekira pukul 23.00 WITA untuk diajak ke rumah Terdakwa pada tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke kamarnya lalu berbincang-bincang dengan saksi korban sambil merayu korban dengan berkata "Buat anak dulu lama lama kalau sudah punya anak palingan orang tuamu setuju" dan sebelum melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa meyakinkan saksi korban bahwa Terdakwa bersedia bertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memeluk dan mencium saksi korban dengan posisi duduk di atas tempat tidur, lalu masing-masing membuka pakaiannya setelah itu Terdakwa berbaring di tempat tidur kemudian saksi korban berada diatas Terdakwa sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang vagina saksi korban selanjutnya bergerak naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban setelah itu Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan saksi korban hingga sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi kadang diatas atau sebaliknya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa meminta kepada saksi SAKSI SATU dan SAKSI DUA membawa pejabat ke rumah saksi korban SAKSI KORBAN dengan tujuan melamar saksi korban kepada orang tuanya;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 855 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan saksi korban SAKSI KORBAN berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor XXX/XXX/V/RSUD/2016 tanggal 14 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Dr. I Made Suastika. Sp.Og atas nama Direktur RSUD Kabupaten Buleleng menyebutkan Swab Vagina ditemukan gangguan keseimbangan Flora normal, ditemukan spermatozoa, dengan kesimpulan robekan lama selaput dara;
- Bahwa berdasarkan akta Kelahiran Nomor XXX/Ist/Swn/2008 dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil pada tanggal 25 Februari 2009 menyebutkan bahwa saksi korban SAKSI KORBAN lahir pada tanggal 23 Februari 2000 sehingga saksi korban termasuk dalam kategori anak karena baru berumur 16 Tahun;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng tanggal 19 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Kadek Arya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Kadek Arya dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki type FU 150 SCD tahun pembuatan 2010 warna abu-abu hitam DK XXXX UH, No. Rangka MH8BG41CAAJ-348676, No. mesin G420-ID-408957 beserta atas nama PEMILIK MOTOR d/a Banjar Dinas Kaja Kauh, Ds. Sudaji, Kecamatan Sawan, berikut kunci kontak;
Dikembalikan kepada I Kadek Arya atau yang berhak;
 - 1 (satu) potong baju warna pink;
 - 1 (satu) potong baju warna pelangi;
 - 1 (satu) potong BH warna pink;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) potong celana trening warna hitam strip putih;Dikembalikan kepada saksi korban SAKSI KORBAN;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 855 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN.Sgr tanggal 9 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Kadek Arya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melarikan wanita yang belum cukup umur tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya namun dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu baik didalam maupun di luar perkawinan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki type FU 150 SCD tahun pembuatan 2010 warna abu-abu hitam DK XXXX UH, No. Rangka MH8BG41CAAJ-348676, No. mesin G420-ID-408957 beserta atas nama PEMILIK MOTOR d/a Banjar Dinas Kaja Kauh, Ds. Sudaji, Kecamatan Sawan, berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada I Kadek Arya;

- 1 (satu) potong baju warna pink;
- 1 (satu) potong baju warna pelangi;
- 1 (satu) potong BH warna pink;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) potong celana training warna hitam strip putih;

Dikembalikan kepada saksi korban SAKSI KORBAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 50/PID.SUS/2016/PT.DPS. tanggal 19 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja, tertanggal 9 November 2016, Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN.Sgr, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 855 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2017/PN Sgr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singaraja yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Februari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 21 Februari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 22 Februari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja pada tanggal 7 Februari 2017 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 22 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah salah melakukan, tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni :

1. Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;

Bahwa kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama tersebut adalah Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP tentang "Melarikan wanita yang belum cukup umur tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya namun dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu baik didalam maupun di luar perkawinan";

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan pada saat melarikan saksi korban SAKSI KORBAN tanpa izin dari orang tuanya kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban yang inisiatif pertama kali

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 855 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan persetubuhan tersebut berasal dari Terdakwa hal ini dilihat dari perbuatan Terdakwa yang memulai dari membujuk dengan berkata “buat anak dulu lama-lama kalau sudah punya anak palingan orang tuamu setuju” dilanjutkan dengan memeluk dan mencium saksi korban dengan posisi duduk diatas tempat tidur, lalu masing-masing membuka pakaiannya selanjutnya terjadi persetubuhan tersebut. Bahwa dalam pemeriksaan Saksi korban SAKSI KORBAN berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 042/056/V/RSUD/2016 tanggal 14 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Dr. I Made Suastika, Sp.Og atas nama Direktur RSUD Kabupaten Buleleng menyebutkan Swab Vagina: ditemukan gangguan keseimbangan flora normal, ditemukan spermatozoa, dengan kesimpulan: Robekan lama selaput dara;

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX/Ist/Swn/2008 dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 25 Februari 2009 menyebutkan bahwa saksi Korban SAKSI KORBAN lahir pada tanggal 23 Februari 2000 sehingga saksi korban termasuk dalam kategori anak karena baru berumur 16 Tahun;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Undang-Undang 35/2014) tidak mengenal istilah suka sama suka untuk persetubuhan dan pencabulan pada anak karena posisi anak tetap sebagai korban walaupun anak yang minta berhubungan badan atau dicabuli oleh orang lain, hal ini sesuai dengan pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 157/Pid.B/2011/PN Pangkajene, dimana Majelis Hakim menekankan bahwa norma utama yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjadi aturan yang didakwakan dalam perkara *a quo* berbeda normanya dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) terkait dengan masalah tindak pidana kesusilaan. KUHP, menurut hakim, mensyaratkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan untuk dapat menghukum pelaku pemerkosaan berdasarkan Pasal 285 KUHP. Sehingga jika terjadinya persetubuhan tersebut karena “suka sama suka” antara korban dan pelaku maka unsur “pemaksaan” menjadi hilang. Lebih lanjut, dalam pertimbangannya hakim menyebutkan, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, hukum melindungi anak-anak dari segala bentuk

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 855 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan persetubuhan baik itu karena suka sama suka, pembujukan, terlebih jika ada pemaksaan. Ini berarti “atas dasar suka sama suka” dalam persetubuhan yang melibatkan anak, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindar dari jeratan hukum. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Psb atas nama Sopiannudin pgl Pian bin Lammudin tanggal 29 April 2015 yang menyebutkan bahwa ancaman minimal hukuman tersebut oleh pembuat undang-undang dengan pertimbangan melihat kondisi/keadaan yang terjadi di masyarakat Indonesia khususnya anak-anak, untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak dari kekerasan dan kejahatan para pelaku terhadap tindak pidana anak, walaupun hubungan badan tersebut dilakukan suka sama suka, namun tetap harus dikaji lebih jauh akan akibat yang akan terjadi di masyarakat, karena di masyarakat masih berlaku lembaga adat, norma norma adat bahkan hukum adat yang keberadaannya masih diakui disamping hukum nasional selanjutnya dalam pertimbangannya disebutkan bahwa anak secara hukum adalah tidak cakap berbuat hukum, dengan demikian secara hukum anak tidak dapat menentukan kehendaknya sendiri, oleh karenanya dalam pidana anak tidak dapat dibenarkan dengan alasan “suka sama suka”, oleh karenanya anak wajib dilindungi dan dijamin hak-hak anak dari kekerasan dan kejahatan para pelaku tindak pidana terhadap anak;

Sehingga apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sangatlah tidak tepat mengingat antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*.

2. Bahwa ancaman Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atas tindak pidana yang sama sesuai dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 137/Pid.B/2012/PN.SGR atas Nama Kadek Arya alias Ar dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 855 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dengan menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan negeri Singaraja yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, karena menurut Jaksa Penuntut Umum putusan Majelis Hakim belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan belum bisa membuat efek jera sebagai pembelajaran sekaligus penyadaran kepada Terdakwa serta efek edukasi masyarakat, mengingat semakin meningkatnya kasus-kasus kejahatan seksual oleh pelaku dan korban yang sama bersatus anak, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan:

Bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor 913/Ist/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 25 Februari 2009 menyebutkan bahwa saksi korban SAKSI KORBAN lahir 23 Februari 2000 sehingga saksi korban baru berusia 16 tahun saat terjadinya tindak pidana;

Bahwa penerapan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 didahulukan sebagai ketentuan *lex specialis* karena isi dan materi undang-undang tersebut bertujuan memberikan perlindungan hukum dengan maksimal kepada anak yang menjadi korban tindak pidana;

Bahwa dengan demikian terhadap Terdakwa berdasar asas *lex specialis* lebih tepat didakwa dengan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003;

Menimbang bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan menyimpangi pidana minimal mejelis mempertimbangkan hal sebagai berikut:

Bahwa saksi anak korban yang meminta kepada Terdakwa untuk menjemput anak korban untuk dibawa ke rumah Terdakwa dengan saksi/anak korban berpacaran;

Bahwa maksud anak korban lari dari rumah adalah agar orang tuanya mau menikahkan anak/saksi dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa sudah datang ke rumah orang tua saksi anak korban tetapi orang tua anak saksi menolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 855 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 50/PID.SUS/2016/PT.DPS., tanggal 19 Januari 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN.Sgr, tanggal 9 November 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BULELENG** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 50/PID.SUS/2016/PT.DPS., tanggal 19 Januari 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN. Sgr, tanggal 9 November 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I Kadek Arya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Kadek Arya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 855 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki type FU 150 SCD tahun pembuatan 2010 warna abu-abu hitam DK XXXX UH, No Rangka: MH8BG41CAAJ-348676, No. Mesin: G420-ID-408957 beserta atas nama MADE GEMUADA D/A Banjar Dinas Kaje Kauh, Ds Sudaji, Kec. Sawan berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada I Kadek Arya;

- 1 (satu) potong baju warna pink;
- 1 (satu) potong baju warna pelangi;
- 1 (satu) potong BH warna pink;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) potong celana trening warna hitam strip putih;

Dikembalikan kepada saksi korban NI SAKSI KORBAN;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 855 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)